



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Guna Baru Trans. Rangkang  
Telepon (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307  
Email :

**BENGKAYANG**

Kode Pos 79182

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG**  
NOMOR : 420 / 028 / Dispend-Dikdas / 2014

**T E N T A N G**  
**PEMBUKAAN/ PENDIRIAN SEKOLAH BARU**

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
  - bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
  - bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia;
  - bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/Pendirian lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka/mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 12 Februari 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bengkayang



**Dr. YAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP 197009052000031005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Pengawas SD Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 420/028 / Dispen - Dikdas / 2014  
TANGGAL : 12 Februari 2014  
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO)  
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD)  
TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SDN 14 SENAPIT	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1970

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. YANI S. Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700905 200003 1 005